

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Rita Elfianis (2023) menggarisbawahi pentingnya tahapan kajian pustaka dalam penelitian. Menurutnya, kajian pustaka tidak sekadar tentang mengumpulkan referensi dan merangkum literatur yang relevan, melainkan juga melibatkan analisis, sintesis, dan interpretasi terhadap literatur atau karya tulis yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik, memahami kemajuan penelitian sebelumnya, dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian baru. Proses kajian pustaka juga mencakup analisis kritis terhadap literatur yang relevan. Kajian pustaka, dengan demikian, berperan penting dalam membentuk kerangka konseptual dan metodologi penelitian, serta dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan signifikan.

2.1.1 Penerimaan Cukai Rokok

2.1.1.1 Pengertian Penerimaan Cukai Rokok

Menurut Cnossen (1978) dalam H A Safarina (2021) Penerimaan cukai rokok adalah sumber pendapatan yang memiliki beragam tujuan, termasuk mengontrol konsumsi, menginternalisasi biaya eksternal, serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Menurut Adnan Abdullah (2019:30) dan Haraswati Azis et al., (2024) Cukai Rokok merupakan pungutan yang

dikenakan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus, seperti barang-barang hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan produk tembakau lainnya.

Sejalan dengan pendapat Subiyantoro (Fachrudin, 2018) cukai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki karakteristik berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang samasama tergolong kategori pajak tidak langsung. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus.

Ikhsan Reliubun (2024) menyatakan Penerimaan cukai rokok merupakan pemasukan yang diperoleh pemerintahan melalui pungutan terhadap produk tembakau seperti sigaret, cerutu, dan rokok daun. Pungutan ini bertujuan untuk mengontrol konsumsi rokok, memantau distribusinya dan mengurangi dampak buruk terhadap Kesehatan dan lingkungan. Menurut Dyah N et al., (2018) pungutan cukai merupakan nilai yang sama dengan hasil dari pemesan pita sesuai sistem administrasi cukai. Dengan begitu, hasil kalkulasi pungutan cukai yang telah dibayar ini atau bisa disebut dengan penerimaan cukai. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penerimaan cukai adalah besaran pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus, seperti produk tembakau.

2.1.1.2 Karakteristik Penerimaan Cukai Rokok

Menurut Kristiaji dan Yustisia (2019) terdapat empat motif dalam penerapan cukai. Pertama, cukai digunakan sebagai sumber penerimaan negara. Kedua, cukai digunakan untuk mengendalikan eksternalitas negatif, seperti dampak buruk terhadap kesehatan atau lingkungan. Ketiga, cukai juga digunakan untuk mengendalikan industri tertentu. Keempat, cukai berkaitan dengan perubahan perilaku konsumen.

Menurut Anggoro dan Agusti (2019) Pada dasarnya pemungutan cukai mempunyai fungsi regulasi dalam mengendalikan konsumsi barang yang mempunyai sifat dan karakteristik membahayakan kesehatan, lingkungan, dan keamanan Masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai), Indonesia telah menetapkan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh barang kena cukai. Barang-barang yang memenuhi karakteristik tersebut di atas dikenal sebagai barang kena cukai. Saat ini, Indonesia menerapkan cukai pada tiga komoditas utama, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau (Hamida A, 2021).

Seperti yang sudah tercatat dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah mengenai Karakteristik utama penerimaan cukai rokok di Indonesia diataranya sebagai berikut :

- 1) Pengendalian Konsumsi: Cukai rokok diterapkan untuk mengurangi tingkat konsumsi rokok di masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi

risiko kesehatan yang terkait dengan merokok, seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan. Dengan meningkatkan harga rokok melalui cukai, pemerintah berharap harga yang lebih tinggi akan menurunkan daya beli dan mengurangi jumlah orang yang membeli serta mengonsumsi rokok. Ini juga bertujuan untuk menurunkan jumlah perokok pemula dan mendorong perokok yang sudah ada untuk berhenti.

- 2) **Pengawasan Distribusi:** Pemerintah mengawasi distribusi rokok dengan ketat untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar telah membayar cukai. Langkah ini penting untuk mencegah peredaran rokok ilegal yang tidak membayar cukai, yang dapat merugikan pendapatan negara dan menimbulkan ketidakadilan bagi produsen rokok yang mematuhi peraturan. Pengawasan dilakukan melalui sistem pelaporan dan pemeriksaan yang teliti di setiap tahapan distribusi, dari pabrik hingga titik penjualan, termasuk pengujian dan pemantauan dokumen perpajakan serta kepatuhan terhadap regulasi cukai.
- 3) **Dampak Lingkungan:** Produksi dan konsumsi rokok mempengaruhi lingkungan, seperti polusi dari pabrik rokok dan limbah pembakaran rokok. Selain itu, industri tembakau juga dapat menyebabkan deforestasi untuk membuka lahan pertanian tembakau. Dengan mengurangi konsumsi rokok melalui cukai, dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi rokok dapat dikurangi. Penurunan konsumsi berarti penurunan produksi dan limbah terkait.

- 4) **Penerimaan Negara:** Cukai rokok adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia. Pendapatan dari cukai ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembiayaan program-program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemerintah Indonesia secara rutin menyesuaikan tarif cukai rokok untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi dan peningkatan pendapatan. Penyesuaian tarif dilakukan secara bertahap dan biasanya diumumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 5) **Kenaikan Tarif Cukai:** Pemerintah menerapkan kenaikan tarif cukai rokok secara bertahap untuk mengurangi prevalensi merokok di masyarakat. Tarif cukai yang lebih tinggi bertujuan untuk mendorong perokok mengurangi atau berhenti merokok serta mengurangi jumlah perokok baru. Kenaikan tarif cukai biasanya disertai dengan proyeksi dampaknya terhadap konsumsi dan pendapatan negara. Pemerintah memantau efek kebijakan ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.1.3 Indikator Penerimaan Cukai Rokok

Menurut Wicaksono et al., (2020: 25) berdasarkan Peraturan Menteri Menurut Wicaksono et al., (2020: 25) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Tarif ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan jenis rokok dan kandungan rokok tersebut. Jumlah batang adalah total jumlah batang rokok yang beredar. Jumlah ini mencakup rokok legal dan ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Purwakarta bahwa rokok ilegal yang beredar di Purwakarta termasuk ke dalam jenis SKM golongan II. Pungutan cukai dalam sistem tarif spesifik dihitung dengan mengalikan tarif cukai dalam satuan rupiah dengan jumlah satuan spesifik tertentu, yaitu $\text{Cukai} = \text{Tarif (Rp)} \times \text{Jumlah Satuan Spesifik (batang)}$. Contoh variabel penentu tarif cukai meliputi jenis hasil tembakau, golongan pengusaha, dan kluster harga jual eceran tembakau di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Namun, perlu dicatat bahwa ketika terjadi peredaran rokok ilegal, potensi kurang bayar cukai dapat terjadi karena rokok ilegal seringkali tidak dikenakan cukai atau dikenakan cukai yang lebih rendah daripada rokok legal (Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI, 2023). Untuk mengatasi potensi kurang bayar akibat rokok ilegal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif rokok ilegal juga penting

2.1.2 Pajak Rokok

2.1.2.1 Pengertian Pajak Rokok

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:27) Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan tertentu dan bersifat memaksa. Pajak rokok adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah pusat atas rokok yang dijual (Hasrawati, dkk, 2024). Menurut Alexander Herydan (2021: 252)

dan Adnan Abdullah (2019: 23) pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh pemerintah (Budi Ispriyarso, 2018). Dengan obyek pungutan yaitu konsumsi rokok (Dimas Dwi A, 2017:147). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pajak rokok dipungut bersamaan dengan cukai rokok dan dikenakan atas sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat atas rokok yang dijual. Meskipun konsumsi rokok menurun akibat kenaikan pajak, penerimaan negara dari cukai rokok tetap meningkat karena tarif cukai yang lebih tinggi mampu mengimbangi penurunan volume penjualan. Namun, kompleksitas struktur pajak rokok di Indonesia dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan ini dalam menurunkan konsumsi tembakau.

2.1.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023, pajak rokok dikenakan berdasarkan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok. Kantor Bea dan Cukai bertanggung jawab atas pemungutan pajak rokok yang dilakukan bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pelaksanaan pemungutan pajak rokok mengacu pada petunjuk teknis yang

telah ditetapkan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk memungut pajak rokok sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf E dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok menurut Pasal 1 angka 19 UU PDRD, sementara subjek pajak rokok adalah konsumen rokok berdasarkan Pasal 27 UU PDRD. Pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai ditetapkan sebagai wajib pajak rokok.

Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap produk tembakau seperti sigaret, cerutu, dan rokok. Cukai merupakan pungutan negara yang dapat berupa persentase dari harga dasar (*ad valorem*) atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (*spesifik*), atau kombinasi dari keduanya. Pajak ini dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah kemudian disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus ditanggung oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah.

2.1.2.3 Indikator Pajak Rokok

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dasar dalam menetapkan pajak rokok adalah menggunakan cukai yang diatur oleh Pemerintah. Tingkat tarif pajak rokok diatur pada angka 10% dari nilai cukai rokok. Menurut Alexander Hery (2021:214) menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap

rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok (Dimas Dwi A, 2017:150). Sama seperti pendapat Dimas Imam Santoso (2019) mengungkapkan bahwa penerapan pajak rokok dilakukan dengan menghitung 10% dari jumlah cukai rokok yang dibayarkan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2021) tarif pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai rokok dipertimbangkan dalam menetapkan tarif cukai nasional. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara beban pajak yang harus ditanggung oleh produsen rokok dan kebutuhan fiskal baik nasional maupun daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai, bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tarif pemungutan pajak rokok ditetapkan sebesar 10%.

2.1.3 Rokok Ilegal

2.1.3.1 Pengertian Rokok Ilegal

Menurut Anglaina (2019) dalam jurnal Hasrawati et al., (2024) rokok ilegal didefinisikan sebagai produk tembakau yang tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini mencakup rokok yang disebarkan tanpa memiliki pita cukai yang sah, menggunakan pita cukai palsu, atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta aktivitas produksi yang dilakukan tanpa izin dan pelanggaran administratif lainnya.

Rokok ilegal adalah rokok yang tidak memiliki stemple cukai pada bungkusnya (M Helmi, 2023). Rokok ilegal merupakan barang substitusi

(pengganti) dari rokok legal yang beredar di Indonesia. Menurut DJBC rokok ilegal merupakan produk olahan tembakau yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Rokok ilegal sering kali tidak menyediakan informasi yang jelas mengenai kandungan nikotin, tar, dan bahan kimia lainnya yang ada di dalamnya. Ini dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen karena kurangnya transparansi.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Muharamani, dkk (2021) menyimpulkan bahwa rokok ilegal meliputi produk tembakau yang diproduksi baik di dalam maupun luar negeri yang tidak mematuhi regulasi hukum Indonesia. Rokok ilegal dapat melibatkan berbagai aktivitas ilegal, seperti penyelundupan lintas batas dan produksi tanpa izin di dalam negeri. Produksi ilegal ini sering kali dilakukan untuk menghindari regulasi, pajak, atau untuk menghasilkan produk palsu yang meniru merek-merek terkenal.

Adapun, dampak dari peredaran rokok ilegal, seperti yang dijelaskan oleh Haraswati Azis dkk. (2024), termasuk gangguan dalam penjualan tembakau karena rokok ilegal tidak menggunakan tembakau berkualitas baik, merugikan keuangan negara karena pendapatan pajak yang hilang dan merugikan industri rokok legal karena terhambatnya penjualan oleh rokok ilegal akibat perbedaan harga jual yang signifikan. Selain itu, rokok ilegal sering kali tidak menyediakan informasi yang jelas mengenai kandungan nikotin dan tar, yang dapat menyesatkan pengguna rokok ilegal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rokok ilegal adalah produk tembakau yang beredar di Indonesia tanpa mematuhi regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk rokok tanpa pita cukai resmi, pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sah, produksi tanpa izin, dan pelanggaran administratif lainnya.

2.1.3.2 Ciri-Ciri Rokok Ilegal

Menurut Haraswati Azis, et.al, (2024) ciri-ciri rokok ilegal ditandai sebagai berikut diantaranya: (1) Rokok tanpa dilekati pita cukai; (2) Rokok dilekati cukai palsu; (3) Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya; (4) Rokok menggunakan pita cukai bekas; (5) produksi rokok tanpa ijin. (6)Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan Pelanggaran administrasi.

Kriteria rokok ilegal meliputi (Edy Suprpto, 2021) : rokok dengan kemasan yang tidak memiliki pita cukai (dikenal sebagai rokok polos); rokok dengan kemasan yang menggunakan pita cukai palsu; rokok dengan kemasan yang menggunakan pita cukai bekas pakai; dan rokok dengan kemasan yang menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya (dikenal sebagai saltuk). Contohnya, pabrik memproduksi rokok dengan mesin dan tangan, dan sebagian rokok produksi mesin dilekati dengan pita cukai untuk produksi tangan yang tarif cukainya lebih murah.

2.1.3.3 Indikator Rokok Ilegal

Harga Jual Eceran (HJE) ditentukan dengan mengalikan jumlah satuan spesifik (batang) dengan tarif harga jual rokok (Wulandari, K. T., Hidayati, N., &

Muttaqien, Z. 2024:121-130). Penetapan HJE dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan perhitungan yang diajukan oleh produsen atau importir, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/KMK.05/1996 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa HJE, yang mencakup cukai dan merupakan harga akhir yang dibebankan kepada konsumen, bisa lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh produsen, tetapi tidak boleh kurang dari harga jual eceran minimum yang telah ditetapkan.

Dalam penetapan Harga Jual Eceran untuk produk tembakau, pengusaha diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari laba mereka untuk penyalur, dengan persentase minimum sebesar 10% dari Harga Jual Eceran. Jika seorang pengecer menjual produk tembakau dengan harga sesuai dengan yang tertera pada pita cukai tanpa melebihi batas tersebut, Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengirimkan salinan surat yang menetapkan kenaikan Harga Jual Eceran kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang langsung ditujukan kepada direktur cukai. Diperkirakan bahwa total penerimaan akan meningkat dengan cara berikut: 1) Jumlah barang yang terjual meningkat, sedangkan harga tetap; 2) Jumlah barang yang terjual tetap, namun harga naik; 3) Jumlah barang yang terjual menurun, tetapi harga naik.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan landasan yang penting dalam penelitian, mengintegrasikan teori, observasi, fakta, dan kajian pustaka. Ini menjadi pijakan esensial dalam merinci konsep-konsep penelitian. Lebih dari sekadar alur logis,

kerangka berpikir dapat berupa representasi visual seperti diagram, yang mengilustrasikan hubungan antar elemen. Kerangka berpikir memberikan panduan logis yang mengarahkan penelitian (Ziaggi, 2024).

Dengan demikian, Kerangka pemikiran ini akan mengaplikasikan beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan diatas, maka pada kerangka pemikiran ini memiliki dua variable bebas yakni Pajak Rokok (X_1) dan Rokok Ilegal Beredar (X_2) dan variable terikatnya yakni Penerimaan Cukai (Y).

2.2.1 Pengaruh Pajak Rokok terhadap Penerimaan Cukai Rokok

Penelitian dari Noor afif dan sasana (2019) menemukan bahwa semakin meningkatnya tingkat konsumsi rokok, maka peningkatan pajak rokok pun meningkat, karena konsumsi rokok merupakan objek pengenaan pajak rokok. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas Imas Santosa et al., (2021) menyimpulkan bahwa pajak rokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai, hal ini berarti semakin tinggi pajak rokok yang diterapkan oleh pemerintah maka semakin tinggi penerimaan cukai. Sejalan dengan pembahasan diatas, menurut Hye Myung Lee, et al., (2021) mengungkapkan bahwa skor pajak rokok yang lebih tinggi secara keseluruhan berhubungan dengan penerimaan cukai. Hal tersebut menjadi tujuan negara untuk menghasilkan harga rokok yang absolut tinggi sehingga dapat mengurangi keterjangkauan rokok dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Seperti yang dipaparkan oleh Maldonado N, et al., (2022) membahas dampak kenaikan pajak tembakau terhadap pembangunan berkelanjutan di

Kolombia. Peningkatan pajak tembakau dapat mengurangi konsumsi tembakau, menurunkan prevalensi merokok, menurunkan angka penyakit terkait tembakau, dan meningkatkan kualitas hidup warga Kolombia. pendapatan tambahan dari pajak tembakau yang dapat digunakan untuk mendanai program pembangunan berkelanjutan seperti pendidikan, infrastruktur, dan layanan kesehatan. Pengurangan konsumsi tembakau juga dapat berdampak positif pada lingkungan, seperti mengurangi tekanan pada lahan pertanian dan mengurangi polusi.

Namun, Chaloupka et al. (2012) mengungkapkan Meskipun kenaikan pajak tembakau umumnya meningkatkan penerimaan pemerintah, efeknya mungkin tidak selalu searah atau signifikan, tergantung pada berbagai faktor termasuk struktur pasar dan elastisitas permintaan. Sependapat dengan penelitian oleh Michael Masiya and Zurika Robinson (2023) Pajak rokok yang tinggi mendorong produsen dan pengguna untuk mencari cara menghindari pajak. Meskipun pajak rokok meningkat, tidak ada bukti bahwa hal ini langsung menurunkan konsumsi rokok. Pajak rokok yang lebih tinggi tidak selalu berimplikasi pada penurunan konsumsi rokok yang secara langsung mempengaruhi penerimaan cukai. Meningkatkan pajak rokok mungkin tidak cukup untuk meningkatkan penerimaan cukai secara efektif, perlu dilakukan pendekatan yang melibatkan penguatan penegakan hukum, penanganan korupsi, dan peningkatan pengawasan.

2.2.2 Pengaruh Rokok Ilegal Beredar terhadap Penerimaan Cukai Rokok

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasrawati Azis et al., (2024) mengungkapkan bahwa Peredaran rokok ilegal yang masih meluas, dengan jumlah yang tidak sedikit, mempengaruhi penerimaan negara dari sektor cukai. Meskipun

pemerintah menyatakan bahwa cukai rokok bertujuan untuk memberantas rokok ilegal, kenaikan cukai yang tinggi justru berpotensi meningkatkan jumlah rokok ilegal yang beredar.

Di Indonesia, konsumsi rokok ilegal yang tinggi dan meningkat menyebabkan kerugian besar pada pendapatan pemerintah, mencapai hampir sepertiga dari pendapatan pajak cukai tembakau. Dominasi konsumsi tembakau dan status Indonesia sebagai produsen tembakau terbesar menunjukkan bahwa produksi domestik ilegal kemungkinan menjadi sumber utama rokok ilegal. Inisiatif yang ditargetkan untuk memerangi produksi ilegal ini menjanjikan potensi dampak terbesar, karena konsumsi rokok ilegal memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai (Ahsan A, et al., 2014)

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh Helmi (2023) menjelaskan bahwa meningkatnya peredaran rokok ilegal berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau. Oleh karenanya diperlukan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal seperti sanksi administrative seperti penarikan iklan, peringatan tertulis dan pelarangan pengiklanan produk atau sesuai dengan sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang No 39 tahun 2007, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap cukai dapat berujung pada hukuman penjara dan denda yang signifikan.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut I Made Laut (2020:45) Hipotesis adalah perkiraan sementara sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah dibuat. Hipotesis adalah perkiraan sementara yang masih memerlukan pembuktian. Karena


merupakan sebuah perkiraan, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk "pernyataan" dan selaras dengan rumusan masalah. Pembuktian yang diupayakan oleh hipotesis bertujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya (Agung Edy Wibowo, 2021:72).

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah perkiraan sementara yang berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian dan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang sesuai dengan rumusan masalah, dengan tujuan utama untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Pajak Rokok (X₁) berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai Rokok (Y).

H₂ : Rokok Ilegal Beredar (X₂) berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Cukai Rokok (Y).

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka paradigma penelitian yang dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian